



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 56/PID/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **HERMANRUS Alias HERMANRUS Alias HERMAN Bin
RUSLI;**

Tempat lahir : Sebadah (Aceh Selatan);

Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun/ 17 Agustus 1980;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa/gampong Pasie Seubadeh Kec. Bakongan Timur Kab.
Aceh Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **HAMDAN Bin ALI BASYAH;**

Tempat lahir : Lhok Jamin (Aceh Selatan);

Umur/Tgl.Lahir : 36 Tahun/ 07 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa/gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab.
Aceh Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

Nama Lengkap : **SARBUNIS Bin M. KASEM;**
Tempat lahir : Sawah Tingkeum (Aceh Selatan);
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun/ 12 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa/gampong Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab.
Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP(Tamat);

Terdakwa IV:

Nama Lengkap : **ZULFAN Bin HUSEN;**
Tempat lahir : Seubadeh (Aceh Selatan);
Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun/ 10 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa/gampong Pasie Seubadeh Kec. Bakongan Timur Kab.
Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa V:

Nama Lengkap : **BISMI Bin Tgk. LIZAM;**
Tempat lahir : Sawah Tingkeum (Aceh Selatan);
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun/ 01 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa/gampong Pasie Seubadeh Kec. Bakongan Timur Kab.
Aceh Selatan;

Agama,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 6 Agustus 2012, Nomor : 47/Pid.B/2012/PN-TTN, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 28 Mei 2012, N0. Reg. Perkara No : PDM-16 / TTN/ 04/ 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Mereka terdakwa 1. HERMANRUS Alias HERMANRUS Alias HERMAN Bin RUSLI,2. HAMDAN Bin ALI BASYAH,3. SARBUNIS Bin M. KASEM,4. ZULFAN Bin HUSEN dan 5. BISMI Bin Tgk. LIZAM pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu pada bulan Januari 2012 bertempat di desa/gampong Pasei Seubadeh kecamatan Bakongan Timur kabupaten Aceh Selatan tepatnya di samping warung milik Sdr. Edwardo atau setidaknya-tidaknya di daerah Hukum pengadilan Negeri Tapaktuan “*dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* (yaitu terhadap saksi Samsuar Bin Abdul Karim),*yang mengakibatkan luka-luka*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Samsuar Bin Abdul Karim sedang duduk-duduk dan minum kopi di warung milik Sdr. Edwardo tersebut, tiba-tiba saksi Samsuar menerima SMS (pesan singkat) didalam Handphone (HP) miliknya dari terdakwa 1. yang isinya :” Ulon Si Herman Sibadeh, Kagap Aju Kah Eo, Glak Ka Pupok Boh Seniju Ngon Kamo Kah Eo”(dalam bahasa Aceh, yang artinya: Saya Si Herman Sibadeh, Sudah hebat kali kau ya, berarti kamu suka kali main tinju dengan kami)dan tidak berapa lam kemudian datang Mereka terdakwa dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor menemui saksi Samsuar, lalu terdakwa 3 dan 4 masuk kedalam warung tersebut dan menghampiri saksi Samsuar, kemudian terdakwa 3 dan 4 masing-masing memegang kedua tangan saksi Samsuar dan

Menariknya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menariknya keluar dari dalam warung tersebut hingga saksi Samsuar berada di samping warung tersebut dan berhadapan dengan terdakwa 1,2 dan terdakwa 5, lalu saksi Samsuar mengatakan kepada terdakwa 1:”Jika mau, berantam sendiri-sendiri, jangan main keroyok”. Mendengar ucapan saksi Samsuar tersebut,terdakwa 1 menjadi emosi, lalu terdakwa 1 langsung memukul tubuh saksi Samsuar dengan kedua tangannya secara membabi buta dan mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi Samsuat sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian bahu kiri Samsuar sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 2(dua) kali, lalu terdakwa 1 menendang tubuh saksi Samsuar sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang belakang saksi Samsuar. Sedangkan saksi Samsuar tidak dapat menangkis/menghindarinya karena kedua tangan saksi Samsuar masing-masing masih dipegang kuat terdakwa 3 dan terdakwa 4, kemudian disusul oleh terdakwa 4 memukul tubuh saksi Samsuar dengan menggunakan tangan kannya sebanyak 3(tiga) kali dan mengenai bagian bahu sebelah kiri saksi Samsuar sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian muka/wajah saksi Samsuar sebanyak 2(dua) kali, lalu disusul juga oleh terdakwa 3 memukul bagian bahu sebelah kanan saksi Samsuar dengan menggunakan tangan kannnya sebanyak 1(satu) kali. Kemudian disusul oleh terdakwa 2 memukul tubuh saksi Samsuar dengan menggunakan alat sepotong kayu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter, namun tidan mengenai tubuh saksi Samsuar karena saksi Samsuar sempat menghindarinya, lalu terdakwa 2menendang bagian pinggang kiri saksi Samsuar dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2(dua) kali, Kemudian disusul terdakwa 5 memukul bagian bahu kanan saksi Samsuar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2(dua) kali. Selajutnya datang saksi Tgk.M.Supi,saksi Ismail,saksi M.Tahir dan saksi Badrul Rizal datang melerainya dan Mereka terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Samsuar:

Akibat perbuatan Mereka terdakwa tersebut diatas, saksi Samsuar Bin Abdul Karim menderita/mengalami luka-luka pada anggota gerak atas: Terdapat bengkak sedikit dilengan bawah kanan ukuran diameter 5 Cm, Visum Et Repertum No:441/37/2012 tertanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh dr. Alamsyah Sitepu, dokter pada Puskesmas Bakongan Kabupaten Aceh selatan:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang

Dibacakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **1. HERMANRUS Alias HERMANRUS Alias HERMAN Bin RUSLI,2. HAMDAN Bin ALI BASYAH,3. SARBUNIS Bin M. KASEM,4. ZULFAN Bin HUSEN dan 5. Bismi Bin Tgk. LIZAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **1. HERMANRUS Alias HERMANRUS Alias HERMAN Bin RUSLI,2. HAMDAN Bin ALI BASYAH,3. SARBUNIS Bin M. KASEM,4. ZULFAN Bin HUSEN dan 5. Bismi Bin Tgk. LIZAM**, masing-masing 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang 2,5 meter diameter 9 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **1.HERMANRUS Alias HERMANRUS Alias HERMAN Bin RUSLI,2. HAMDAN Bin ALI BASYAH,3.SARBUNIS Bin M. KASEM,4.ZULFAN Bin HUSEN dan 5.Bismi Bin Tgk. LIZAM**,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka*”;
- Menjatuhkan Pidana Penjara kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

menetapkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 1. (satu) potong kayu ukuran panjang 2,5 meter diameter 9 cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **DERMAWAN, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Tapaktuan** pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan akta permintaan banding No.9/Akta.Pid/2012/PN-TTN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para terdakwa pada tanggal 5 November 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 2 Januari 2013 s/d 8 Januari 2013 selama 7 hari dengan No : 9/Akta.Pid/2012/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No.47/Pid.B/2012/PN-TTN, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa atas dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP merupakan gequalifiserde delict dari pasal 170 ayat (1) KUHP artinya delict pokok pasal 170 ayat (1) KUHP dengan alasan pemberat sebagaimana termuat dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu jika delict pokok dilakukan “ dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan,.....



menyebabkan sesuatu luka “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi Samsuar Bin Abdul Karim Saksi hanya mengalami bengkak dan memer sesuai dengan Visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Alamsyah Sitepu Dokter pada Puskesmas Kecamatan Bakongan ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ternyata hanya terhadap saksi Samsuar Bin Abdul Karim, tidak ada yang ditujukan pada barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa tidak mengandung unsur pemberat sebagaimana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, akan tetapi hanya memenuhi unsur dari delict pokok pasal 170 ayat (1) KUHP yang meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum karena dakwaan yang didakwakan juga mengacu pada delict pokok pasal 170 ayat (1) KUHP maka karena hanya unsur pemberatnya yang tidak terbukti untuk itu kesalahan para terdakwa merupakan perbuatan pidana delict pokok pasal 170 ayat (1) KUHP, dan karenanya kualifikasi perbuatan pidana/tindak pidanayang terbukti sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama tidaklah tepat dan haruslah **diperbaiki** sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
-) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No : 47 / Pid.B / 2012 / PN-TTN, tanggal 6 Agustus 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERMANRUS Alias HERMANRUS Alias HERMAN Bin RUSLI, 2. HAMDAN Bin ALI BASYAH, 3. SARBUNIS Bin M. KASEM, 4. ZULFAN Bin HUSEN dan 5. BISMI Bin Tgk. LIZAM, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dimuka umum dengan terang-terangan melakukan kekerasan*

Terhadap,.....



terhadap orang “;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) potong kayu ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) meter diameter 9 (sembilan) cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, oleh : EDDY RISDIANTO, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis HIDAYAT HASYIM, SH dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan tanggal 24 April 2013, No.56 / PID / 2013/ PT-BNA Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. HIDAYAT HASYIM, SH
d.t.o
2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH

Hakim Ketua,

d.t.o

EDDY RISDIANTO, S.H.MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH
H.RUSLAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)